

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN PEMADAM
KEBAKARAN

2011

PERDA NO.9, LD 2011 : 27

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN PEMADAM
KEBAKARAN

ABSTRAK : - Bahwa bencana kebakaran berakibat pada timbulnya kerugian yang amat besar baik korban manusia maupun harta benda yang dalam batas-batas tertentu tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif, efektif dan responsif, maka untuk itu diperlukan pengaturan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara berkesinambungan. Dan berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf h, pasal 118, dan pasal 156 ayat (1) UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah pemerintah daerah dapat memungut retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

- UU No. 8 tahun 1981, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenpu No. 25/PRT/M/2008, Permenpu No. 26/PTR/M/2008, Permenpu No. 20/PRT/M/2009, Perda No.3 tahun 2008, Perda No. 7 Tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2008, Perda No. 4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan pengaturan dan penanggulangan kebakaran, Sasaran sistem proteksi kebakaran, Kewenangan Bupati, Rencana induk sistem proteksi kebakaran, Potensi bahaya kebakaran, Pencegahan bahaya kebakaran, Penanggulangan kebakaran, Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan , pencegahan dan penanggulangan kebakaran, peran serta masyarakat, Sanksi administrasi, Penyidikan dan Ketentuan pidana.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2011 di tetapkan di Bandung Barat pada tanggal 15 April 2011.